

**Penyuluhan Hukum Mengenai Deteksi Dini Bahaya Narkotika, Pornografi,
Cyber Crime Terhadap Remaja**
*Legal Education Regarding Early Detection of Narcotics, Pornography,
Cyber Crime Against Adolescents*

Galuh Praharafi Rizqia, Suhadi, Bruce Anzward
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu kepada individu lain dalam menjalin keakraban social, namun dalam kenyataannya pergaulan yang dilakukan oleh para remaja tidak jarang mengantarkan mereka kelembah hitam. Misalnya saja ketika para remaja mulai mengkomsumsi berbagai jenis narkoba, ngelem, minuman beralkohol dan melakukan pergaulan bebas, serta penggunaan sosial media yang kurang bijak dan tidak semestinya sehingga berbagai perbuatan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Teritip sebagai daerah timur kota Balikpapan dengan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya yang cukup signifikan tentunya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan dibidang sosial dan hukum, terutama permasalahan yang disebabkan oleh faktor kenakalan remaja yang terdapat dilingkungan kelurahan Teritip. upaya preventif yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum di beberapa sekolahan untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja mendapat respon yang positif dari guru-guru dan pelajar, respon tersebut berupa partisipasi aktif dan pemahaman tentang materi.

Kata Kunci : **Penyuluhan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Cyber Crime, Pornografi, Remaja**

Abstract

Intercommunication is a process of interaction carried out by individuals to other individuals in establishing social intimacy, but in reality socialization carried out by adolescents is not uncommon to deliver them black inexplicably. For example, when adolescents start consuming various types of drugs, glues, alcoholic drinks and promiscuity, and the use of social media that is unwise and improper so that various actions that can be legally categorized as acts against the law. Teritip as the eastern area of Balikpapan city with a significant population growth each year will certainly be faced with various problems in the social and legal fields, especially problems caused by juvenile delinquency factors in the Teritip neighborhood. Preventive efforts made in the form of legal counseling in several schools to prevent and tackle juvenile delinquency get positive responses from teachers and students, the response is in the form of active participation and understanding of the material.

Keywords: *Legal Education, Narcotics Abuse, Cyber Crime, Pornography, Teenagers*

PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan wadah bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan selama perkuliahan dan di implementasikan dalam masyarakat. Pelaksanaan KKN sebagai wahana pengabdian kepada masyarakat dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan praktis mahasiswa dalam menerapkan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga KKN diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. KKN memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat diluar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi masalah serta menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, dalam dunia hukum dikenal *adagium* yang berbunyi *ibi ius ibi societates* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) merupakan suatu penegasan akan pentingnya hukum bagi kehidupan dimasyarakat. KKN fakultas hukum Uniba

merupakan mahasiswa yang mengambil ilmu hukum, maka sudah seharusnya KKN adalah wadah untuk menerapkan ilmu yang ada dibangku perkuliahan ke dalam masyarakat secara luas. Kegiatan KKN ini fokus pada kegiatan penyuluhan hukum deteksi dini bahaya narkoba, Pornografi, dan Cyber Crime di kalangan remaja.

Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan pertemanannya. Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak diberitakan di berbagai media, sudah dikatakan melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak remaja dan anak dibawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, *free sex*, tawuran pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berurusan dengan hukum. Kenakalan remaja menurut beberapa psikolog, secara sederhana

adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun begitu, fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal. Ketika seseorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi, baik dari segi fisik maupun mental. Beberapa perubahan psikologis yang terjadi di antaranya adalah para remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya. Karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal-hal yang dianggap nakal. Meskipun karena faktor yang sebenarnya alami, kenakalan remaja terkadang tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat. Karena itu, peran orangtua sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian remaja ini.¹

Kelurahan teritip merupakan salah satu kawasan yang ada di kota Balikpapan yang merupakan kawasan dengan jumlah populasi remaja atau pemuda yang cukup padat, pemuda/remaja yang berada disana mayoritas menghabiskan waktu-waktu mereka dengan bersosialisasi atau bergaul dengan

teman sebaya yang ada di sekolah. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu kepada individu lain dalam menjalin keakraban social, namun dalam kenyataanya pergaulan yang dilakukan oleh para remaja tidak jarang mengantarkan mereka kelembah hitam. Misalnya saja ketika para remaja mulai mengkonsumsi berbagai jenis narkoba, ngelem, minuman beralkohol dan melakukan pergaulan bebas, serta penggunaan sosial media yang kurang bijak dan tidak semestinya sehingga berbagai perbuatan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kenakalan remaja pada dasarnya terjadi akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak terutama orang tua dan lingkungan masyarakat dimana remaja tersebut bertempat tinggal, dalam berbagai kasus kenakalan remaja umumnya terjadi dikarenakan kurang pahamnya akan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya, baik itu dampak secara sosial maupun dampak dari segi hukum.

Menurut Sarwono (dalam Cyntia Verina Christian) kenakalan remaja adalah

¹ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas," *Sosio informa* 1, no. 2 (2016): hlm. 123.

perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Jensen (dalam Sarwono dan Cyntia Verina Christian) membagi ciri-ciri kenakalan remaja menjadi empat jenis, yaitu: (1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, misalnya perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. (2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. (3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, misalnya pelacuran dan penyalahgunaan obat-obatan. (4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status anak dari orang tua dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua dan sebagainya.²

Beranjak dari latar belakang diatas, kami sebagai mahasiswa yang memiliki disiplin ilmu dalam bidang hukum merasa

perlu adanya upaya-upaya pencegahan (preventif) dan meminimalisir perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para remaja. Bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN antara lain sosialisasi dan penyuluhan hukum akan bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba, pornografi/pornoaksi, hingga penggunaan sosial media yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia.

LUARAN

KKN ini diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. KKN memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat diluar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi masalah serta menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, dalam dunia

² Cyntia Verina Christian dan Devi Jatmika, "PENGARUH PERSEPSI KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN ORANG TUA TERHADAP KECENDERUNGAN KENAKALAN REMAJA DI SMA X JAKARTA," *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology* 5, no. 2 (1 November 2018): hlm. 160, <https://doi.org/10.24854/jpu02018-137>.

hukum dikenal *adagium* yang berbunyi *ibi ius ibi societates* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) merupakan suatu penegasan akan pentingnya hukum bagi kehidupan dimasyarakat. KKN fakultas hukum Uniba

merupakan mahasiswa yang mengambil ilmu hukum, maka sudah seharusnya KKN adalah wadah untuk menerapkan ilmu yang ada dibangku perkuliahan ke dalam masyarakat secara luas.

METODE PELAKSANAAN

Tabel 3: Rencana Program dan Kegiatan

No.	Bidang	Program-Program	Kegiatan-Kegiatan	Sumber Dana
1.	Hukum	Penyuluhan Hukum	Penyuluhan hukum disekolah yang ada di kelurahan Teritip dan sekitarnya	Kelompok 2
2.	Sosial	Kerja Bakti	<ul style="list-style-type: none">- Membersihkan lingkungan sekitar kelurahan Teritip- Membersihkan sarana dan prasarana umum di sekitar kelurahan Teritip	Kelompok 2
3.	Sosial	Bakti Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian alat tulis menulis kepada siswa/I yang kurang mampu	Kelompok 2

Penyuluhan hukum adalah program yang menjadi agenda utama kelompok 2,

dalam penyuluhan hukum, kami menitik beratkan kepada para siswa/i yang berada

disekitar Teritip, diharapkan dengan adanya upaya penyuluhan hukum yang kami lakukan maka potensi remaja untuk melakukan kenakalan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dapat dikurangi sehingga secara tidak langsung melalui penyuluhan hukum tersebut kami telah membangun kesadaran masyarakat khususnya remaja akan dampak bahaya yang ditimbulkan akan perbuatan/kenakalan remaja . Disamping melakukan penyuluhan kelompok kami juga berusaha membantu para siswa/i yang masuk dalam kelompok keluarga kurang mampu, diharapkan bantuan yang kami berikan sedikit dapat meringankan siswa/i.

Disamping melakukan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan alat tulis, kami kelompok 2 juga melakukan aksi kerja bakti bersama masyarakat kelurahan Teritip dan sekitarnya, diharapkan dengan kerja bakti ini dapat memberikan kenyamanan terhadap sarana, prasarana, serta lingkungan hidup bagi masyarakat kelurahan Teritip dan sekitarnya, dan dengan adanya kerja sama tersebut maka secara tidak langsung mahasiswa dan masyarakat memiliki ikatan sosial dalam memajukan kelurahan Teritip khususnya.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4: Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Bidang	Program- Program	Kegiatan- Kegiatan	Sumber Dana
1.	Hukum	Penyuluhan Hukum	1.Penyuluhan hukum di SMK DUTA BANGSA 2.Penyuluhan hukum di SMPN 13 3.Penyuluhan hukum di MTP dan MA Hidayatul Mutaqin	Mandiri

2.	Sosial	Kerja Bakti	1.Kerja bakti bersama warga RT 32 2.Pengecatan gapura RT 32 3.Pembuatan Plang Gang di RT 32 dan Pembuatan plang yang bertuliskan selamat datang dan selamat jalan di kelurahan teritip 4.Bersih-bersih Pantai Manggar	Mandiri
3.	Sosial	Bakti Sosial	1.Terlibat dalam Kepanitiaan Lomba 17 Agustus di SMPN 13 2.Terlibat dalam Kepanitiaan Jalan sehat dalam rangka peringatan 17 agustus di Kelurahan Teritib	Mandiri

1.1 Penyuluhan hukum di SMK duta bangsa adalah program pertama yang dilakukan oleh KKN Mono Fakultas Hukum Universitas Balikpapan pada Hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 yang dimulai pada pukul 09.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita, dalam penyuluhan tersebut kelompok KKN Mono Fakultas hukum sengaja mengambil tema terkait dengan deteksi dini terhadap bahaya Narkotika, Pornografi dan cyber crime yang saat ini menjadi isu hangat diberbagai kalangan masyarakat terutama bagi kalanga muda, tujuan

dari penyuluhan hukum tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari Narkotika, Pornografi dan Cyber Crime, dalam kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMK Duta Bangsa beserta siswa jurusan Teknik Mesin dan siswi dari jurusan Akutansi yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) siswa/i, kegiatan penyuluhan tersebut di pimpin oleh Ketua Kelompok KKN Mono Fakultas Hukum Uniba yaitu KHOMSU

TAMAM, ZULKUFLI selaku Moderator dan dipaparkan oleh M. HESBY dengan membawa materi terkait Narkotika, DAVID EKO P dengan membawa materi Cyber Crime dan KOMANG P.P dengan membawa materi Pornografi, di dalam kegiatan penyuluhan tersebut terdapat sesi tanya jawab antara siswa/i dengan pemapar materi tersebut, adapun pertanyaan yang diajukan para siswa/i ialah :

- a. Mengapa pemakai obat double L sering mengalami gangguan terutama pada bagian tangan yang selalu bergerak sendiri diluar kesadaran ?
- b. KOTENG (komix dan kratindeng) masuk di dalam golongan narkotika jenis apa?

Dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh siswa/i kepada pemapar, dapat ditarik kesimpulan bahwa Narkotika yang didalamnya terdapat berbagai jenis seperti contohnya adalah zat kafein yang terdapat didalam kopi dan komix kemudian dicampur dengan kratindeng dapat menimbulkan zat yang dapat membuat seorang yang menkomsumsi zat tersebut tanpa sadar mengalami efek yang disebut sakau atau sakit dan juga menghayal yang tidak-tidak,

sehingga untuk mencegah peredaran Narkotika di Negara Republik Indonesia di atur tentang sanksi maupun ancaman hukuman bagi para pengedar dan pemakai zat terlarang tersebut dan perlu adanya dukungan dari masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam penanggulangan narkotika yaitu dapat dilakukan dengan memahami indikasi indikasi penggunaan narkotika, masyarakat dapat turut andil melaporkan segala bentuk tindak pidana narkotika juga ikut andil dalam mengawasi pihak pihak pelaku tindak pidana narkotika maupun oknum aparat yang menyalahgunakan narkotika.³

1.2 Penyuluhan Hukum yang ke dua kami lakukan di SMPN 13 pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2017 pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 12 Wita, adapun yang memimpin penyuluhan tersebut adalah Ketua KKN Mono Fakultas Hukum yaitu KHOMSU TAMAM dan selaku moderator adalah ZULKIFLI

³ Fedri Rizki Ramadan, "ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA," *JURNAL POENALE* 5, no. 4 (2017): hlm. 13.

kemudian yang menjadi pemampar atau pemberi penyuluhan yaitu ADITYA D yang membawakan materi tentang Narkotika, RUMINGTYAS A membawakan materi Pornografi dan DAVID E. P membawakan materi Cyber Crime, dan dihadiri oleh Kepala Sekolah dan dewan guru SMPN 13 yang didampingi oleh Bhabinkamtibmas Polsek Balikpapan Timur yaitu Aiptu Suhama beserta para murid yang berjumlah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) siswa/i, di dalam sela-sela penyuluhan tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para siswa/i dengan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara mengetahui zat yang termasuk didalam jenis narkotika ?
- b. Apakah mengolok teman di media sosial termasuk didalam tindak pidana cyber crime ?

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang kami lakukan terasa terbayar dengan suasana yang begitu semangat dari pelajar-pelajar yang ada di kelas, dengan pemahaman yang mereka dapat dan berbentuk pernyataan yang unik dan baik menyatakan bahwa mereka memahami dan tertarik dengan hal-hal yang kami sampaikan, perihal yang buruk dan bertentangan dengan undang-

undang untuk segera di jauhi dan tidak dilaksanakan dan pengetahuan tentang hukuman-hukuman sebagai sanksi akan membuat pelajar terkenang dan tidak akan melakukan kejahatan. Masa remaja merupakan masa-masa seseorang mencari jati diri, apabila diarahkan ke hal yang baik maka akan menjadi orang-orang yang baik yang akan membangun negeri ini di kemudian hari.

1.3 Penyuluhan yang terakhir dilakukan oleh KKN Mono Uniba Fakultas Hukum dilaksanakan di MTP dan MA Hidayatul Mutaqin pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita, kegiatan penyuluhan tersebut dipimpin oleh Ketua KKN Mono Fakultas Hukum yaitu KHOMSU TAMAM dan selaku moderator adalah ZULKIFLI kemudian yang menjadi pemampar atau pemberi penyuluhan yaitu ADITYA D yang membawakan materi tentang Narkotika, FAJAR SETIAWAN membawakan materi Pornografi dan DAVID E. P membawakan materi Cyber Crime, dan dihadiri oleh Kepala Sekolah dan dewan guru MTP dan MA Hidayatul Mutaqin beserta para murid baik siswa/i yang berjumlah kurang lebih 55 (lima puluh lima) siswa/i, selama kegiatan tersebut siswa/i sangat aktif dan bersemangat terhadap penyuluhan yang kami berikan hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan acara disiang namun

para siswa/i yang hadir dalam penyuluhan tersebut sangat banyak, selain itu juga para siswa/i mengajukan pertanyaan terkait penyuluhan hukum yang kami berikan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah rokok dengan nekotinnya menjadi salah satu zat di dalam Narkotika ?
- b. Pornografi dan majalah dewasa bagaimana pengaturannya di dalam undang-undang ?
- c. Apakah obat yang dijual di apotek terdapat obat yang mengandung zat Narkotika ?

Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh para siswa/i bahwa materi yang kami berikan sangat berguna baik materi Narkotika, Cyber Crime maupun Pornografi, karena dengan berkembangnya era modern saat ini banyak tindak pidana yang tanpa kita sadari telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan penyuluhan yang kami berikan para siswa/i sangat antusias mendengarkan materi yang kami berikan, diakhir penyuluhan yang kami lakukan di MTP dan MA Hidayatul Mutaqin, kami memberikan bingkisan kepada para siswa/i yang hadir pada kegiatan tersebut sebagai ungkapan terima kasih kami

karena telah diberi waktu dan tempat untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Dari hasil diskusi tentang pornografi, penulis sependapat dengan yang menyatakan bahwa Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan mereka kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas, hari-harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit sekaliproduktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber-IQ rendah, pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi, mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, hari-harinya total dikuasai kegelisahan. Pornografi yang ditonton remaja merupakan sensasi seksual yang diterima sebelum waktunya, sehingga yang terjadi adalah mengendapnya kesan mendalam di bawah otak sadar yang bisa membuat mereka sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya, hingga mengalami shock dan disorientasi (kehilangan pandangan) terhadap jati diri mereka sendiri bahwa sebenarnya mereka masih remaja. Perlu adanya Upaya kuratif

adalah antisipasi terhadap gejala kenakalan, supaya kenakalantersebut tidak meluas. Upaya kuratif biasanya dilakukan oleh polisi dan kejaksaan negeri. Sebab jika terjadi kenakalan remaja sudah dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. Berbagai jenis kenakalan telah dijelaskan dalam babok Inpres 6/1971 yaitu : pencurian, penipuan, perkelahian, pengrusakan, penganiayaan, perampokan, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pelanggaran susila dan kejahatan lainnya.⁴

2.1. Pada bidang sosial kami melaksanakan program kerja bakti dan bakti sosial, program kerja bakti yang kami lakukan di RT 32 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 bersama-sama dengan ketua RT 32 dan warga masyarakat Kelurahan Teritip Kec. Balikpapan Timur yang ada di RT tersebut. Kami bersama-sama membersihkan selokan-selokan yang ada di sekitar RT 32 kemudian membersihkan lingkungan sekitar RT

32 dari sampah-sampah yang ada, selain itu kami juga memotong ranting maupun akar pohon yang mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan di lingkungan sekitar RT 32.

2.2. Kegiatan sosial berikutnya ialah kami melaksanakan pengecatan gapura yang ada di RT 32 pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita, sehubungan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kami melakukan pengecatan gapura yang berada di lingkungan RT 32 menjadi merah putih, setelah kami melakukan pengecatan gapura, kami melakukan pengecatan dan mendirikan bendera merah putih serta umbul-umbul merah putih pada posko kami yang berada tepat di rumah Ketua RT 32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.

3.1. Kegiatan sosial lainnya yang kami lakukan yaitu mendata gang-gang yang selama ini belum ada plang atau nama gang tersebut yang ada pada RT 32 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dengan belum adanya plang pada gang di lingkungan RT 32 kami membuat plang yang bertuliskan nama gang serta memasang plang pada gang tersebut. Kegiatan Sosial KKN Mono Uniba Fakultas hukum yang terakhir pada hari

⁴ Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i, "DAMPAK PORNOGRAFI TERHADAP PERKEMBANGAN MENTAL REMAJADI SEKOLAH," *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 6, no. 1 (29 Juni 2018): hlm. 186, <https://doi.org/10.21043/elementary.v6i1.4221>.

Minggu tanggal 27 Agustus 2017 pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita adalah membuat plang bertuliskan selamat datang dan selamat jalan di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur, kemudian kami melakukan pemasangan plang tersebut yang letak pemasangannya berada di batas wilayah antara Kelurahan Teritip dan Kelurahan Lamaru dengan dibantu oleh Ketua RT 01 Kelurahan Teritip.

2.3. Kegiatan sosial dilakukan berdasarkan undangan dari Lurah Teritip pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 pukul 06.30 wita sampai dengan 11.00 wita yang dihadiri oleh semua anggota KKN Uniba Gelombang II Kelurahan Teritip dengan kegiatan senam sehat bersama dan dilanjutkan melakukan bersih-bersih pantai manggar.

3.2. Kegiatan Bakti Sosial KKN Mono Uniba Fakultas Hukum yang pertama yaitu berpartisipasi dalam kegiatan di SMPN 13 pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 pukul 07.00 wita sampai dengan 11.00 wita dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, kami bersama dengan pihak SMPN 13 menjadi panitia pelaksanaan

kegiatan lomba 17 Agustus 2017, adapun kegiatan tersebut meliputi lomba tarik tambang, lomba yel-yel, lomba makan kerupuk, dan lomba voli sehingga untuk meramaikan lomba pada SMPN 13 kami menyumbangkan hadiah lomba kepada pihak sekolah, selain itu kegiatan kami yaitu memberikan kenang-kenangan atau cinderamata kepada pihak SMPN 13 berupa plakat dan foto bersama dengan Kepala Sekolah dan dewan guru SMPN 13.

3.3. Kegiatan Bakti Sosial KKN Mono Uniba Fakultas hukum selanjutnya adalah terlibat dalam kepanitiaan kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak Kelurahan Teritip pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pukul 06.30 wita sampai dengan pukul 12.00 wita.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program hukum dan sosial dengan memfokuskan pada program hukum dalam bentuk penyuluhan hukum di beberapa sekolah yang ada di wilayah teritip, kami selaku kelompok 2 KKN Mono tahun 2017 memberikan kesimpulan sebagai berikut :

a. upaya prefentif yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum di beberapa sekolah untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja mendapat respon yang positif dari guru-guru dan pelajar, respon tersebut berupa partisipasi aktif dan pemahaman tentang materi.

b. dengan bersentuhan langsung dengan pelajar maka kita mengetahui beberapa permasalahan yang dimiliki oleh pelajar, yang diutarakan dalam sesi pertanyaan dan kemudian dijawab oleh penyaji materi sebagai solusi atau penjelasan atas permasalahan yang ada.

c. orang tua dan guru adalah sosok yang terbaik untuk dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelajar.

d. penyuluhan hukum yang dilakukan berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, Cyntia Verina, dan Devi Jatmika. "PENGARUH PERSEPSI KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN ORANG TUA TERHADAP KECENDERUNGAN KENAKALAN REMAJA DI SMA X JAKARTA." *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology* 5, no. 2 (1 November 2018): 157–68. <https://doi.org/10.24854/jpu02018-137>.
- Ramadan, Fedri Rizki. "ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA." *JURNAL POENALE* 5, no. 4 (2017).
- Sudarsono. *Kenakalan remaja: prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi*. Rineka Cipta, 2012.
- Unayah, Nunung, dan Muslim Sabarisman. "Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas." *Sosio informa* 1, no. 2 (2016).
- Utomo, Sigit Tri, dan Achmad Sa'i. "DAMPAK PORNOGRAFI TERHADAP PERKEMBANGAN MENTAL REMAJADI SEKOLAH." *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 6, no. 1 (29 Juni 2018): 170–92. <https://doi.org/10.21043/elementary.v6i1.4221>.